BABIV

KOMPARASI ANTARA PANDANGAN GURU BESAR FIQH DAN TAFSIR DI LINGKUNGAN UIN SUNAN AMPEL TENTANG NIKAH BEDA AGAMA

Setelah dilakukan wawancara pada para guru besar fiqh dan tafsir mengenai nikah beda agama, tentunya terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat beliau , adapun analisa terkait beberapa paparan para guru besar adalah sebagai berikut:

A. Persamaan Pandangan antara Guru Besar Fiqh dan Tafsir tentang Nikah Beda Agama

Dari beberapa hasil wawancara dengan para guru besar fiqh dan tafsir terdapat beberapa pendapat yang memiliki persamaan pada esensi mengenai persoalan yang ditanyakan, berikut pemaparannya:

a. Muh}anat⊳

Pada intinya para ke enam guru besar baik dari bidang fiqh maupun tafsir adalah sama, yaitu mengartikan maksud dari term muhanabyang terdapat pada surat al-Maidah ayat 5 yang menjadi suatu syarat bagi wanita ahli kitab yang diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki muslim adalah "wanita yang baik-baik secara moral".

Adapun penjelasan mengenai muhahat para guru besar memang terdapat beberapa perbedaan, namun tidak keluar dari inti maknanya yaitu wanita yang baik secara moralnya. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag mengatakan bahwa wanita yang muhahat adalah yang ajarannya masih murni dan yang bermoral baik, Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA mengatakan bahwa wanita muhahat adalah wanita yang bukan pezina ataupun mantan pezina, pendapat ini juga memiliki kesamaan dengan pendapat dari Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag wanita yang muhahat adalah wanita yang sopan dan tidak pernah menghina agama Islam dan menurut Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag adalah wanita yang menjaga kehormatan, aqidah dan ibadahnya.

Kesimpulannya adalah dari semua pendapat ke enam guru besar jika digaris besarkan, yang dimaksud dengan kata muh≩ana⊳ yang ada dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah "wanita yang baik moralnya".

b. Musrik

Pendapat mengenai term musrik yang notabene adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim atau lawan daripada kata ahli kitab ini juga pada intinya adalah sama dari ke enam guru besar tafsir dan fiqh, yaitu adalah "orang yang menyekutukan Allah".

Mengenai penjelasan menyekutukan Allah ini masing-masing guru besar baik dari bidang tafsir maupun figh memiliki pendapat masingmasing namun kesemuanya tidak terlepas dari artian menyekutukan Allah.

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag menjelaskan bahwa orang musrik adalah mereka yang menyekutukan Allah, Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA berpendapat bahwa musrik adalah penganut agama 'ardhi², namun pada akhirnya umat Yahudi dan Nasrani menurut beliau haram dinikahi karena kesamaannya dengan musrik dalam menilai tuhannya lebih dari satu (trinitas) dan Allah beranak, dengan pendapat seperti ini jelas bahwa inti pendapat beliau mengenai musrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Pendapat dari Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA tersebut juga serupa dengan pendapat dari Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. yaitu siapa saja yang menyekutukan Allah termasuk Yahudi dan Nasrani.

Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA dan Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag berpendapat sama tentang mengartikan term musrik, yaitu adalah mereka selain penganut agama yang memiliki kitab samawi, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani³. Meskipun pada kenyataannya umat Yahudi dan Nasrani akhirnya menyekutukan Allah namun beliau berpendapat bahwa dalam ajaran mereka mengajarkan tauhid.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA berpendapat bahwa yang dikatakan musrik adalah siapa saja yang menyekutukan Allah, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹. Maksudnya adalah yang mengakui tuhannya lebih dari satu

². Maksudnya adalah selain penganut Yahudi dan Nasrani

³. Ketiga agama tersebut memiliki kitab al-Quran (Islam), Injil (Nasrani) dan Taurat (Yahudi) yang ketiga kitab tersebut adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya

tidak hanya sampai disitu, beliau membagi term musrik menjadi dua, yaitu musrik versi al-Quran dan musrik versi aqidah, beliau berpendapat bahwa syirik atau musrik versi al-Quran menurut beliau adalah siapa saja orang yang tidak beragama Islam adalah musrik, sedangkan menurut versi aqidah, Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam golongan musrik karena mereka masih mempercayai tauhid.

Jadi kesimpulan dari ke enam pemaparan guru besar tersebut menjadi satu garis besar, yaitu musrik adalah "orang yang menyekutukan Allah".

c. Ahli kitab

Dari ke enam pendapat guru besar mengenai siapa yang disebut sebagai ahli kitab dapat ditarik kesimpulan yang sama dalam esensinya, terlepas mereka menghukumi boleh atau tidaknya menikah dengan wanitanya. Para guru besar tersebut berpendapat bahwa ahli kitab yang dimaksud adalah "orang yang mengimani sebuah kitab suci".

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA., Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA., Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag dan Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. berpendapat sama terhadap makna ahli kitab yang dimaksud, beliau berempat mengemukakan ahli kitab yang sering disebutkan dalam al-Quran adalah hanya terbatas pada dua umat yang memiliki kitab samawi, yaitu Yahudi yang memiliki kitab Taurat dan Nasrani yang memiliki kitab Injil.

Pendapat beliau semua ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama' yang memaknai kata ahli kitab ini, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini sesuai dengan pengartian ahli kitab di zaman Rasulullah dan sahabat, pada zaman itu yang dimaksud ahli kitab hanya terbatas kedua umat tersebut karena dilihat dari sisi teritorial yang berdekatan.

Yahudi dan Nasrani sangat akrab di telinga para sahabat pada waktu itu, sehingga yang mereka maksud dengan ahli kitab adalah kedua umat tersebut, oleh karena itu ke empat guru besar tersebut diatas memaknai ahli kitab dengan kedua umat tersebut dan tidak ada perluasan makna hingga saat ini. Beliau berempat beralasan mengapa hanya kedua umat tersebut yang dikatakan ahli kitab, karena kedua umat tersebut memiliki kitab yang pernah diturunkan oleh Allah selain al-Quran.

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. berpendapat tentang makna ahli kitab dengan artian yang lebih lias lagi, jadi menurut beliau yang dikatakan ahli kitab adalah orang-orang yang mengakui bahwa tuhannya adalah satu kemudian beriman kepada salah satu Rasul dan mengimani kitab. Jadi menurut Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag pengikut Nabi Daud AS adalah ahli kitab karena beliau meiliki kitab zabur, begitu pula yang mengimani suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. berpendapat lebih luas lagi tentang ahli kitab, yaitu semua orang yang beragama dan memiliki kitab adalah ahli kitab. Jadi menurut beliau, penganut agama Hindu dan Budha adalah ahli kitab karena mereka memiliki kitab. Hindu memiliki kitab Veda dan Budha memiliki kitab Tri Pitaka.

Jadi kesimpulannya adalah ahli kitab menurut keenam guru besar tersebut bisa ditarik kesimpulan yang sama, yaitu "orang yang mengimani sebuah kitab suci".

B. Perbedaan Pandangan antara Guru Besar Fiqh dan Tafsir tentang NikahBeda Agama

Dari beberapa pemaparan dari ke enam guru besar tersebut, pasti terjadi beberapa perbedaan diantara pendapat-pendapat beliau, berikut pemaparan perbedaan pendapat para ke enam guru besar tersebut:

Hukum terkait nikah beda agama

Pendapat tentang hukum terkait nikah beda agama ini sebenarnya terdapat beberapa guru besar yang memiliki kesamaan dalam menghukumi perkara tersebut, namun perbedaan pendapat dengan yang lainnya menjadikan tidak dapat ditarik kesimpulan menjadi satu kalimat yang sama.

Dari keenam pendapat guru besar tersebut terdapat dua hukum dalam nikah beda agama. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag., Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA., Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. berpendapat bahwa nikah beda agama adalah boleh, tapi sebatas laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab sedangkan Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA dan Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. berpendapat bahwa nikah beda agama adalah haram.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. berpendapat bahwa nikah beda agama haram dikarenakan menurut beliau ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki muslim sudah tidak ada lagi, dengan artian wanita ahli kitab yang pada awalnya diperbolehkan untuk dinikahi pada zaman Nabi dan sahabat menurut beliau sudah tidak ditemukan lagi. Menurut beliau ahli kitab yang sekarang tidak jauh berbeda dengan musrik, karena ahli kitab pada zaman sekarang juga menyekutukan Allah sebagaimana orang musrik lakukan.

Ahli kitab pada zaman Nabi menurut beliau tidak jauh menyimpang dari ajaran aslinya dan masih bisa untuk kembali kejalan yang benar, apalagi jika mereka dibimbing oleh laki-laki muslim yang kuat imannya. Namun pada zaman sekarang sudah terlampau jauh mereka menyimpang dari ajarannya sehingga mereka melakukan hal yang sama dengan orang-orang musrik dan oleh karena itu, maka hukum menikahi wanitanya dikembalikan pada surat al-Bagarah ayat 221, yaitu haram menikahinya.

Begitu juga Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag berpendapat sama dengan Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA., yaitu menikahi wanita ahli kitab yang awalnya diperbolehkan pada zaman Nabi, pada masa sekarang sudah tidak relevan lagi dan beliau menghukumi pernikahan tersebut haram. Namun beliau beralasan keharaman pernikahan tersebut selain apa yang disebutkan oleh Prof. Dr. H. A. Ridlwan Nasir, MA. yang mengatakan bahwa ahli kitab pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi juga berpendapat bahwa mafsadah atau madharat yang ada dalam pernikahan

dengan mereka lebih besar daripada mashlahah yang diharapkan dalam pernikahan tersebut.⁴

Jadi menurut Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. pernikahan antara laki-laki dan wanita ahli kitab adalah mafsadah pada pernikahan tersebut lebih besar dari pada mashlahah yang diharapkan, oleh karena itulah menikahinya adalah haram syaddan lidzari'ah.

Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA., Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. Berpendapat bahwa nikah beda agama adalah boleh namun hanya dikhususkan pada laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab. Beliau bertiga beralasan yang sama mengenai kebolehan menikah dengan ahli kitab, yaitu adalah karena telah jelas disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُصْنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

)

_

⁴ . hal ini sesuai dengan qaidah (

Surat al-Maidah ayat 5 tersebut menyebutkan bahwa menikahi wanita-wanita ahli kitab adalah halal bagi laki-laki muslim, tanpa melakukan ta'wil ataupun tafsiran, ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa menikah dengan wanita ahli kitab adalah diperbolehkan. Terlepas dari ahli kitab tersebut telah berubah ajarannya, hukum menikahi wanita ahli kitab adalah diperbolehkan, karena menurut beliau bertiga, perubahan pada ajarannya telah terjadi sejak sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dan bahkan dalam al-Quran disebutkan bahwa ajaran mereka telah jauh beda dengan ajaran tauhid, namun ayat surat al-Maidah menyebutkan kebolehan menikahi wanitanya. Oleh karena itulah, maka ketiga guru besar tersebut menghukumi boleh terhadap pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dan tidak untuk sebaliknya sampai hari kiamat.

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. berpendapat bahwa nikah beda agama adalah boleh selama wanita ahli kitab yang akan dinikahi masih lurus dalam ajarannya, karena beliau berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab boleh dikarenakan adanya persamaan dalam substansi agamanya dengan ajaran Islam, yaitu ajaran tauhid yang mengajarkan bahwa tuhan adalah satu tidak berbilang, jadi menurut beliau hukum kebolehan menikah dengan ahli kitab perlu disaring kembali, yaitu dengan wanita ahli kitab yang masih lurus dalam ajarannya.

C. Analisa Terhadap Pernikahan Beda Agama

Setelah dilakukan wawancara pada para pakar hukum Islam tersebut, saya pribadi memiliki kesimpulan tentang pernikahan beda agama ini, baik terkait hukum menikahnya, maksud daripada term musrik, ahli kitab dan juga term muh}anata

Jadi menurut saya pribadi menikah dengan non muslim adalah tidak diperbolehkan atau haram, hal ini adalah sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat tersebut jelas bahwa menikah dengan non muslim adalah haram baik laki-laki muslim menikahi wanita musrik ataupun sebaliknya. Namun terdapat pengecualian bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab, maka pernikahan tersebut diperbolehkan sesuai dengan surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلَكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلَكُمْ إِذَا الْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلَكُمْ إِذَا اللَّهَانِ فَقَدْ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan

makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Dengan turunnya ayat ini maka jelas bahwa laki-laki muslim yang menikahi wanita musrik adalah haram, namun menikah dengan wanita ahli kitab yang muhahanab adalah diperbolehkan atau halal. Namun hukum kebolehan menikahi wanita ahli kitab ini tidak berlaku bagi wanita muslimah yang akan menikah dengan laki-laki non muslim, pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram meskipun laki-laki tersebut adalah laki-laki ahli kitab. Hal ini dikarenakan surat al-Maidah ayat 5 tersebut hanya diperuntukkan bagi laki-laki muslim dan tidak bagi wanita muslimah, maka dalam hal ini pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dikembalikan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan diperkuat dengan surat al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا غِينَّ فَإِنْ عَلْمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلْ لَمْم ولا هم يَحِلُّون لَمَنْ وآتوهم مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكُوهُونَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسَكُوا بِعصَمِ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ (١٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan

mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut jelas bahwa wanita muslimah tidak halal menikah dengan lakilaki kafir. Maka dari itu, kesimpulannya adalah bahwa pernikahan dengan non muslim⁵ adalah haram, kecuali bagi laki-laki muslim yang akan menikah dengan wanita ahli kitab yang muhahan pernikahan tersebut adalah boleh atau halal.

Mengenai perubahan ajaran pada ahli kitab tesebut tidak merubah hukum menikahi wanitanya, dikarenakan pada masa Rasulullah dan masa al-Quran diturunkan, Allah telah menginformasikan bahwa ajaran mereka telah berubah⁶ namun dalam ayat al-Maidah ayat 5 Allah memperbolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Jadi kesimpulannya adalah meskipun ahli kitab telah berubah ajarannya sejauh apapun, namun mereka masih mengaku bahwa mereka adalah ahli kitab, maka menikahinya adalah boleh.

Ahli kitab yang saya maksudkan pada paparan diatas adalah sebatas Yahudi dan Nasrani saja dan tidak lebih dari kedua penganut agama tersebut, karena dalam surat al-Maidah ayat 5 tersebut dikatakan bahwa yang

_

⁵ . maksudnya adalah baik laki-laki muslim menikahi wanita non muslim atau sebaliknya

⁶ . diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 5 dan surat at-Taubah ayat 30

diperbolehkan untuk dinikahi adalah wanita ahli kitab dengan sebutan "الذين penyebutan ini sama dengan sebutan dalam surat al-Baqarah ayat" pang berbunyi:

Artinya: dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," Padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti Ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Pada surat al-Baqarah ayat 113 tersebut hanya disebutkan Yahudi dan Nasrani saja dan alasan lain adalah Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab yang pernah Allah turunkan (Kitab Samawi), yaitu Taurat bagi Yahudi dan Injil bagi Nasrani.

Sedangkan yang dimaksud dengan musrik adalah menurut saya semua orang yang tidak beragama Islam adalah musrik, karena jika dilihat dari segi bahasa, musrik berarti orang-orang yang menyekutukan, dalam artian mengakui bahwa tuhannya berbilang dan selain Islam tidak ada lagi yang mengakui bahwa Allah adalah tuhan satu-satunya. Namun dalam hal menikahi wanita ahli kitab⁷ hukumnya adalah diperbolehkan sesuai dengan surat al-Maidah ayat 5 dan tidak dikembalikan pada surat al-Bagarah ayat

⁷. maksudnya adalah wanita Yahudi atau Nasrani

221. Karena term musrik yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah ditujukan bagi selain umat Yahudi dan Nasrani.

Sedangkan yang dimaksud dengan Muhsanat sebagaimana syarat wanita ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim adalah sesuai dengan pendapat para guru besar yang saya teliti, yaitu wanita yang baik moralnya dan bukan pezina atau mantan pezina, karena sudah jelas bahwa Allah melarang menikahi seorang pezina dalam surat an-Nur ayat 3

Artinya: laki-laki <mark>ya</mark>ng berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin

Jadi pada ayat itu jelas bahwa menikahi wanita pezina adalah haram kecuali laki-laki pezina atau musrik.

Dari keenam pendapat guru besar yang kami teliti, terdapat guru besar yang membolehkan atau menghalalkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, pada kesimpulannya adalah para guru besar yang membolehkan tersebut menggunakan dalil surat al-Ma'idah ayat 5 dan yang tidak memperbolehkan adalah karena melihat pada konteks yang biasa terjadi pada masyarakat, oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa guru besar yang membolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab cenderung tekstualis dalam menghukumi suatu hal sedangkan yang mengharamkan

cenderung kontekstualis karena melihat keadaan yang kebanyakan terjadi pada masyarakat.

